



ORCA

Media Informasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

PSDKP BERDAMPAK MENJAGA LAUT MEMBERI MANFAAT



Alhamdulillah, puji syukur atas terbitnya Edisi ke-7 pada bulan November 2025 media informasi "ORCA" yang merupakan kanal internal untuk menyebarkan berbagai informasi mengenai kinerja yang telah dilaksanakan.

Dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, kehadiran media yang mampu menginspirasi, mengedukasi, dan memperkuat arah kebijakan menjadi semakin penting. "ORCA" hadir perkuat kebijakan pengawasan PSDKP, cerminkan semangat dan integritas menjaga laut serta keberlanjutannya.

Edisi ke-7 "ORCA" yang terbit di bulan November 2025 mengulas kinerja Direktorat Jenderal PSDKP selama periode Oktober 2024-Oktober 2025 yang merupakan setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berbagai kinerja pengawasan selama bulan Oktober 2025, baik penangkapan kapal ikan ilegal, penertiban rumpon ilegal, pengawasan pemanfaatan ruang laut, disajikan pula dalam Edisi ini.

Selain itu, Orca selalu menginformasikan kinerja pengawasan maupun substansi yang mengedukasi pembaca. Dikemas dalam bahasa yang lugas, diharapkan mudah dicerna dan dipahami. Namun demikian, Tim Redaksi mengakui kekurangan dan mengharapkan masukan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga terbit Edisi ke-7 ini.

Salam Nusantara Lestari Jaya
Tim Redaksi

Pengarah:

Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., MM

Direktur Jenderal PSDKP

Saiful Umam, S.St.Pi., MM

Plt. Sekretaris Ditjen. PSDKP

Direktur Pengendalian Operasi Armada

Sumono Darwinto, A.Pi., S.Pi., MH

Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Drs. Halid K Jusuf, MPA

Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Teuku Elvitrasyah, SH., MM

Direktur Penanganan Pelanggaran

Dr. Ardiansyah, ST, M.Sc

Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan

Redaktur:

Sahono Budianto, Sunaryo,
Rochman Nurhakim, Annis Susanti, Ikrom
Bungsu, Febri Firmansyah Sudjatmoko,
Nur Rakhma Novika, Tifa Auliani,
Handi Darma Saputra, Kris Andieka,
Oko Marisno, M. Natsir Amir, Bastian Ragas,
Hadi Purwanto

Produksi:

Tim Kerja Humas dan Kerja Sama
Direktorat Jenderal PSDKP

Alamat Redaksi:

Direktorat Jenderal PSDKP-KKP
Gedung Mina Bahari IV Lantai 14.
JL. Medan Merdeka Timur No. 16,
Jakarta 10110

Email: humaspsdkp@kkp.go.id

4 INFO UTAMA

- 4** PSDKP Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp6,79 Triliun
- 6** Pengawasan *Illegal Fishing* Hingga Telur Penyu Selamatkan Triliunan Rupiah
- 8** Memastikan Kepatuhan, Menertibkan Pemanfaatan Ruang Laut

10 KILAS KINERJA

- 10** PSDKP Hentikan Pemanfaatan Ruang Laut Tak Berizin di Sorong Papua
- 11** PSDKP Segel Lima Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut Ilegal di Malut dan Kepri
- 13** Perkuat Pengawasan Biota laut dan Kepatuhan Ruang Laut di Provinsi Bali

14 KILAS UPT

- 14** Sambut HUT KKP Ke-26, Gelar Bakti Sosial Donor Darah di Pulau Terluar Indonesia
- 16** Puluhan Siswa SD di Probolinggo Jelajahi Kapal Pengawas KKP

18 PERSPEKTIF

- 18** Penerapan Asas *Lex Favor Reo* Pada Pengenaan Sanksi Denda Administrasi Pelanggaran Jalur Penangkapan Ikan Pada Peralihan PP 28 Tahun 2025

24 SOSOK

- 24** Ardiansyah, Dua Dekade Pengabdian untuk Penguatan Pengawasan Maritim Indonesia

27 PSDKP MENGAJAR

29 PSDKP MENJAWAB

30 LENSA PSDKP

44 INFO KINI

PSDKP SELAMATKAN POTENSI KERUGIAN NEGARA RP6,79 TRILIUN



JDirektorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp6,79 Triliun dari kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Sepanjang satu tahun Kabinet Merah Putih, Ditjen PSDKP telah menangani sebanyak 2.258 kasus di bidang kelautan dan perikanan, yang terdiri dari 2.209 kasus yang dikenakan sanksi administratif dan 49 kasus yang dikenakan proses pidana. Kami juga terus bekerja, mulai dari melakukan penangkapan kapal illegal fishing, penertiban rumpon ilegal,

penggagalan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) dan jenis ikan dilindungi, pengawasan *destructive fishing*, pengawasan obat ikan ilegal, hingga penindakan pemanfaatan sumber daya kelautan berupa Pemanfaatan Ruang Laut," kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono dalam siaran resmi di Jakarta, Rabu (29/10).

Selama bulan Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Ditjen PSDKP berhasil menangkap sebanyak 326 unit kapal perikanan ilegal, terdiri dari 297 unit kapal Ikan Indonesia (KII) dan 29 unit kapal ikan asing (KIA). Dari kinerja tersebut, hitungan valuasi potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp3,59 Triliun.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal PSDKP juga berhasil melakukan penertiban sebanyak 121 rumpon asing ilegal. Rumpon-rumpon yang ditengarai kuat dimiliki oleh warga negara asing ini ditertibkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 716 (Laut Sulawesi), WPP-NRI 717 (Samudera Pasifik) dan WPP-NRI 715 (Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera). Dari hasil penertiban rumpon tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan yaitu sebesar Rp 96,8 Miliar.

“Dalam hal pengawasan Benih Bening Lobster (BBL), kerja sama Ditjen PSDKP dengan instansi terkait berhasil menggagalkan penyelundupan delapan juta lebih BBL yang akan dikirim keluar Indonesia. Hitungan valuasi potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan yaitu sebesar Rp 1,02 Triliun,” tambah Ipunk.

Bongkar Praktik Ilegal

Berbagai praktik ilegal di bidang kelautan dan perikanan berhasil dibongkar oleh Direktorat Jenderal PSDKP. Di samping komoditas BBL, Direktorat Jenderal PSDKP juga berhasil membongkar jaringan penyelundupan dan perdagangan telur penyu lintas negara serta mengamankan barang bukti sebanyak 103.400 butir telur di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Valuasi potensi kerugian negara yang diselamatkan senilai Rp 10,3 Miliar.

Kemudian, operasi pengawasan terhadap usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi berhasil menghentikan sementara atau menyegel sebanyak 551 ikan Arwana Super Red (*Scleropages Formosus*) tanpa perizinan berusaha di Pontianak, Kalimantan Barat. Nilai valuasi kerugian negara yang berhasil diselamatkan senilai Rp 1,3 Miliar.

Tak hanya itu, Ditjen PSDKP juga berhasil memusnahkan 1,5 Ton obat ikan yang tidak terdaftar atau teregister di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Valuasi potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp6,25 Miliar.

Sementara itu, operasi pengawasan terhadap aktivitas praktik penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) menggunakan bom, potassium, maupun bius yang mengancam keberlanjutan sumber daya ikan, berhasil menangani 19 kasus. Valuasi kerugian negara yang berhasil diselamatkan yaitu sebesar Rp4,75 Miliar.

“Terakhir, Ditjen PSDKP berhasil melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang laut ilegal karena tidak memiliki dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebanyak 87 kasus dan 9 kasus Pemanfaatan Air Laut selain Energi (ALSE). Valuasi potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp2,07 Triliun,” tutur Ipunk.

Direktorat Jenderal PSDKP tidak akan kendor dalam melakukan pengawasan guna menjaga sumber daya kelautan dan perikanan lestari dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan bahwa kinerja di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan akan berdampak langsung pada keberlanjutan ekologi dan kelestarian sumber daya. Untuk itu, pihaknya tidak akan kendor dalam hal pengawasan sebagai wujud komitmen bahwa negara senantiasa hadir menjaga sumber daya kelautan dan perikanan.

PENGAWASAN *ILLEGAL FISHING* HINGGA TELUR PENYU SELAMATKAN TRILIUNAN RUPIAH



Jakarta - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) menunjukkan taringnya dalam menjaga kedaulatan sumber daya perikanan Indonesia. Selama setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serangkaian operasi pengawasan yang digelar tidak hanya berhasil menindak pelanggaran fisik, tetapi juga menyelamatkan potensi kerugian negara dengan nilai fantastis, mencapai lebih dari Rp 4,7 Triliun.

Capaian ini merupakan akumulasi dari penindakan tegas terhadap kapal pelaku *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) Fishing, penyelundupan komoditas dilindungi, rumpon ilegal, obat ikan ilegal, hingga pemberantasan praktik penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*).

and *Unregulated* (IUU) Fishing, penyelundupan komoditas dilindungi, rumpon ilegal, obat ikan ilegal, hingga pemberantasan praktik penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*).

Garda Terdepan Melawan *Illegal Fishing*

Sektor yang menyumbang penyelamatan kerugian negara terbesar datang dari pemberantasan *illegal fishing*. Direktorat Jenderal PSDKP mencatat keberhasilan penangkapan 326 kapal perikanan ilegal, yang terdiri dari 29 Kapal Ikan Asing (KIA) dan 297 Kapal Ikan Indonesia (KII) yang melanggar ketentuan. Operasi pengawasan kapal-kapal ini berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp 3,59 Triliun.

Tak hanya kapal, Direktorat Jenderal PSDKP juga membersihkan laut dari "perangkap" perikanan berupa rumpon ilegal. Sebanyak 121 Rumpon Ilegal ditertibkan di wilayah perbatasan strategis Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 716, 717, dan 718, dengan nilai penyelamatan mencapai Rp 96,8 Miliar.

Di sektor komoditas bernilai tinggi, kolaborasi Direktorat Jenderal PSDKP bersama instansi terkait (PMO 7/24) sukses menggagalkan penyelundupan 8,098 juta ekor Benih Bening Lobster (BBL). Langkah ini mencegah kebocoran aset negara senilai Rp 1,02 Triliun.

Benteng Perlindungan Spesies Dilindungi

Selain menjaga nilai ekonomi, Direktorat Jenderal PSDKP membuktikan komitmennya terhadap ekologi. Di Kalimantan Barat, operasi pengawasan berhasil menggagalkan perdagangan satwa dilindungi secara masif.

Di Kabupaten Sambas, PSDKP menggagalkan penyelundupan dan perdagangan 103.400 butir telur penyu, menyelamatkan kerugian negara senilai Rp 10,3 Miliar.

Sementara itu, di Pontianak, pengawasan ketat dilakukan terhadap peredaran 551 ekor Ikan Arwana Super Red, dengan nilai penyelamatan sebesar Rp 1,3 Miliar.

Melawan Perusak Lingkungan

Ketegasan PSDKP juga menyasar praktik-praktik perikanan yang merusak ekosistem jangka panjang. Tercatat ada 19 Kasus *Destuctive Fishing* yang ditangani, terdiri dari 12 kasus pemboman ikan, 6 kasus penyetruman, dan 1 kasus pembiusan. Penanganan kasus-kasus ini menyelamatkan negara dari kerugian valuasi ekonomi sumber daya sebesar Rp 4,75 Miliar.

Menariknya, pengawasan PSDKP juga menyentuh aspek kesehatan ikan dan keamanan pangan. Di Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, aparat berhasil mengamankan 1,5 Ton Obat Ikan Ilegal, sebuah langkah preventif yang menyelamatkan kerugian negara senilai Rp 6,25 Miliar.

Rangkaian capaian ini menegaskan transformasi PSDKP yang tidak hanya berfokus pada penangkapan, namun berorientasi pada pemulihan dan perlindungan aset negara secara menyeluruh, baik dari sisi ekonomi maupun ekologi.



MEMASTIKAN KEPATUHAN, MENERTIBKAN PEMANFAATAN RUANG LAUT



Jakarta – Di tengah dinamika tantangan global dan domestik, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) membuktikan efektivitasnya sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Peran strategis ini menjadi semakin vital dalam memastikan bahwa setiap jengkal wilayah laut Nusantara dikelola secara tertib, lestari, dan memberikan manfaat maksimal bagi negara.

Momentum satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi tolak ukur penting bagi kinerja instansi ini.

Selama kurun waktu tersebut, serangkaian operasi pengawasan yang intensif di bidang kelautan tidak hanya berhasil menindak pelanggaran secara fisik di lapangan, tetapi juga menorehkan prestasi gemilang dengan keberhasilan menyelamatkan potensi kerugian negara yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Angka fantastis ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata kehadiran negara di lautan.

Dominasi Pengawasan Ruang Laut

Meskipun pengawasan perikanan sering menjadi sorotan publik, data terbaru menunjukkan pergeseran tren yang menarik. Sektor pengawasan pemanfaatan ruang laut justru muncul menjadi penyumbang signifikan dalam angka penyelamatan potensi kerugian negara-

pada periode ini. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi di ruang laut, di luar penangkapan ikan semakin menggeliat dan memerlukan atensi pengawasan yang ketat.

Hasil pengawasan di lapangan, Direktorat Jenderal PSDKP telah bergerak taktis dan menindak tegas sebanyak 87 kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Tak hanya itu, pengawasan juga menasarkan pada aktivitas eksploitasi sumber daya air laut, di mana tercatat ada 9 kasus pemanfaatan air laut selain energi yang berhasil ditertibkan.

Fokus utama dari pengawasan ini menasarkan para pelaku usaha yang terbukti beroperasi tanpa mengantongi dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) atau dokumen perizinan yang sah sesuai regulasi. Ketiadaan dokumen PKKPRL bukan sekadar masalah administrasi, melainkan potensi ancaman terhadap tata ruang laut yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem jangka panjang dan konflik pemanfaatan ruang laut.

Dari ketegasan dalam pengawasan ruang laut ini saja, Direktorat Jenderal PSDKP mencatatkan keberhasilan monumental dengan menyelamatkan kerugian negara senilai Rp 2,07 Triliun. Angka penyelamatan ini mencakup valuasi ekonomi sumber daya yang berhasil diamankan dari kerusakan, serta potensi penerimaan negara yang sebelumnya menguap akibat aktivitas ilegal.

Mengubah Paradigma "*Open Access*"

Langkah tegas yang diambil oleh Ditjen PSDKP ini mengirimkan sinyal kuat kepada seluruh pemangku kepentingan. Tindakan ini menegaskan bahwa laut bukan lagi area tanpa tuan (*open access*) yang bisa

dieksploitasi sembarangan oleh siapa saja tanpa memberikan kontribusi yang jelas bagi negara.

Era di mana ruang laut dianggap sebagai wilayah bebas yang bisa dimanfaatkan tanpa aturan telah berakhir. Setiap meter persegi ruang laut memiliki nilai ekonomi dan ekologi yang harus dipertanggungjawabkan. Penertiban ini adalah upaya pemerintah untuk memastikan adanya keadilan, di mana setiap pemanfaatan ruang laut wajib mematuhi aturan main yang sama demi keberlanjutan masa depan.

Kontribusi Nyata bagi Negara

Selain aspek pencegahan kerugian, kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan juga memberikan kontribusi langsung dan nyata terhadap pendapatan negara. Penegakan hukum yang dilakukan PSDKP tidak hanya berhenti pada penghentian operasional, tetapi juga penerapan sanksi yang berorientasi pada pemulihian.

Melalui mekanisme denda administratif yang diterapkan secara ketat, Direktorat Jenderal PSDKP berhasil menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 42,5 Miliar. Angka ini masuk langsung ke kas negara sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas pelanggaran yang dilakukan.

Menariknya, jika dibedah lebih dalam, kontribusi PNBP dari denda ini justru didominasi oleh sektor kelautan. Pengawasan sumber daya kelautan menyumbang angka sebesar Rp 27,8 Miliar, sebuah jumlah yang melampaui sumbangan dari pengawasan sumber daya perikanan yang tercatat sebesar Rp 14,7 Miliar.



Nama Usaha/Kegiatan: Pemanfaatan Ruang Laut Tanpa PKKPRL
Pemilik : PT. Pro Intertech Indonesia
Lokasi : Jl. Obeth Mubalus, Kelurahan Saoka
Distrik Maladum Mes, Kota Sorong
Provinsi Papua Barat Daya



PSDKP HENTIKAN PEMANFAATAN RUANG LAUT TAK BERIZIN DI SORONG PAPUA

SORONG, (31/10) - Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang laut tak berizin di Saoka, Sorong, Papua Barat Daya. Hasil pemeriksaan oleh Polisi Khusus Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K), pihak perusahaan tidak memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dengan peruntukan terminal khusus (tersus).

"Hari ini kami hentikan sementara kegiatan pada terminal khusus PT. PII, dan PT.PII selaku penanggung jawab wajib melengkapi dokumen PKKPRL," tegas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) pada saat -

melakukan sidak langsung di lokasi, Kamis (30/10).

Ipunk menuturkan bahwa PT. PII bergerak di bidang pertambangan galian C berupa batu andesit. Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, ditemukan adanya kegiatan pemanfaatan ruang laut berupa terminal khusus untuk mendukung usaha pertambangan. Dia memastikan bahwa segala kegiatan pemanfaatan ruang laut yang belum dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha dapat dikenakan tindakan lain berupa penghentian kegiatan sementara hingga pengenaan sanksi administratif.

"Sebelumnya tim kami di PSDKP Sorong bersama Loka PSPL Sorong telah-

melakukan pengumpulan bahan keterangan serta pengambilan foto udara terbaru pada 20 Oktober lalu. Dan benar, berdasarkan hasil penelusuran citra satelit, terdapat pemanfaatan ruang laut yang belum ada izin PKKPRL-nya," jelas Ipunk.

Oleh sebab itu Ipunk menyebutkan PT. PII diduga melanggar UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan PP No 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

"Sebagaimana peraturan yang berlaku, pelanggaran ini berpotensi dikenakan sanksi administratif berupa denda," pungkas Ipunk.

Langkah tegas ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap perizinan berusaha untuk setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut. Di samping guna menjamin kepastian usaha, kelengkapan dokumen perizinan berusaha bertujuan untuk memastikan perlindungan ruang laut dari ancaman kerusakan.

PSDKP SEGEL LIMA LOKASI PEMANFAATAN RUANG LAUT ILEGAL DI MALUT DAN KEPRI



TERNATE, (10/10)- Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara aktivitas pemanfaatan ruang laut tidak sesuai ketentuan di lima lokasi dalam kurun waktu 6-9 Oktober 2025. Penghentian kegiatan karena tidak memiliki dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), dan melakukan kegiatan reklamasi terminal khusus (tersus) tidak sesuai perizinan.

Penghentian sementara ditandai dengan pemasangan papan segel oleh Polisi-Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) Direktorat Jenderal PSDKP. Rinciannya, empat lokasi berada di Kabupaten Halmahera Timur, yakni tersus kegiatan pertambangan PT. JAS seluas 0,797 Ha, PT. MJL seluas 2,204 Ha, PT. ANI seluas 1,066 Ha, dan PT. AR seluas 8,452 Ha. Kemudian -

satu lokasi usaha PT. MDP seluas 0,291 Ha di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

"Jadi dalam seminggu ini total lima lokasi telah disegel, dengan luasan 12,519 ha di Haltim, dan 0,291 ha di Karimun Kepri," ungkap Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) saat terjun langsung memimpin penyegelan di Haltim, pada Kamis (9/10). Penyegelan ini bertepatan dengan momen Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dalam rangka HUT ke-26 tahun KKP.

Pengertian kegiatan pemanfaatan ruang laut ini sebagai bentuk kehadiran KKP dalam menjaga sumber daya laut dan pesisir Indonesia dari kegiatan ilegal yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Awalnya, tim Polsus PWP3K melakukan pengawasan dan menemukan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut tanpa izin KKPRL dan reklamasi di lima lokasi tersebut.

Penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang laut di Halmahera Timur dan Kabupaten Karimun sudah sesuai dengan Peraturan Menteri KP 30/2021. Adapun regulasi yang dilanggar oleh pelaku usaha diantaranya Peraturan Menteri KP 28/2021, PP 28/2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

"Untuk tindak lanjut dari penyegelan ini, kami akan mendalami dan melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan. Hal ini merupakan bukti komitmen kami dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan," pungkas Ipunk.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya dokumen KKPRL sebagai upaya menjaga harmonisasi setiap kegiatan di ruang laut. Harmonisasi ini tidak hanya untuk kegiatan ekonomi dan sosial, tapi juga kelestarian ekosistem laut itu sendiri.



PERKUAT PENGAWASAN BIOTA LAUT DAN KEPATUHAN RUANG LAUT DI PROVINSI BALI

BALI (27/10) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) terus memperkuat pengawasan biota laut dan kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut di Provinsi Bali. Langkah ini dilakukan melalui operasi pengawasan pemanfaatan biota laut dilindungi khususnya telur penyu. Selain itu, penguatan pengawasan dilakukan terhadap kepatuhan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL).

Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) pada saat kunjungan kerja bersama Ketua Komisi IV DPR RI ke Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Bali, Senin (27/10), menyampaikan bahwa Ditjen PSDKP terus melakukan upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang laut serta pemanfaatan telur penyu, khususnya di Bali.

"Pengawasan perdagangan telur Penyu dan pemanfaatan ruang laut di Provinsi Bali sangat penting. Ditjen PSDKP telah menempatkan sebanyak 17 personel Polsus di Pangkalan PSDKP Benoa yang bertugas melakukan operasi pengawasan kepatuhan pelaku usaha ruang laut di Provinsi Bali," ucap Ipunk.

Selain itu, Ipunk menambahkan bahwa upaya memperkuat pengawasan juga dilakukan dengan menempatkan dua unit-



Kapal Pengawas (KP) Hiu Macan Tutul 02 dan KP. Hiu 09 yang akan terus melakukan operasi di perairan laut dan pesisir sekitar Bali.

"Baru-baru ini, Pangkalan PSDKP Benoa sedang menangani pelanggaran pemanfaatan ruang laut terhadap perusahaan berinisial PT. OB di Buleleng, yang melakukan kegiatan budidaya mutiara namun belum mengantongi perizinan KKPRL," tambah Ipunk.

Berdasarkan data KKP, sepanjang tahun 2024 Pangkalan PSDKP Benoa telah melakukan penyegelan dan penghentian terhadap pemanfaatan ruang laut di Bali sebanyak 6 kasus. Dari kasus tersebut telah dilakukan pengenaan denda administratif sebesar Rp490,8 juta.

"Saya meminta bagi seluruh pelaku usaha yang akan memanfaatkan ruang laut untuk kegiatan usaha harus memiliki izin KKPRL terlebih dahulu," tegas Ipunk. "Di samping itu, pemanfaatan telur penyu tidak boleh diperdagangkan karena masuk jenis biota laut yang dilindungi", tambah Ipunk

SAMBUT HUT KKP KE-26, DITJEN PSDKP GELAR BAKTI SOSIAL DONOR DARAH DI PULAU TERLUAR INDONESIA

Stasiun PSDKP Tahuna



TAHUNA (21/10) - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) melalui Stasiun PSDKP Tahuna menggelar bakti sosial donor darah di pulau terluar Indonesia, yakni di Tanjung Apeng Sembeka, Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Acara yang digelar pada Selasa (21/10) ini digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ke- 26.

"Bakti sosial ini merupakan salah satu wujud komitmen Ditjen PSDKP sebagai instansi penegak hukum yang juga humanis, di samping sikap tegas kami -

dalam mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan di pulau terluar Indonesia," ucap Pelaksana Tugas Stasiun PSDKP Tahuna Jenlyf J. Wuwung.

Jenlyf melanjutkan bahwa hal ini sesuai dengan tagline Ditjen PSDKP sebagai #PSDKPSahabatNelayan. Kegiatan bakti sosial donor darah ini diikuti oleh masyarakat Tanjung Apeng Sembeka, Tahuna, Kepulauan Sangihe dan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari beberapa instansi di Tahuna.

Selain menggelar bakti sosial donor darah, Martin menyebutkan bahwa-

Stasiun PSDKP Tahuna turut melaksanakan kegiatan bersih pantai di sekitar Tanjung Apeng Sembeka, Tahuna, Kepulauan Sangihe.

"Peringatan Hari Ulang Tahun KKP tahun ini mengusung tema Bergerak, Berdampak, Berkelanjutan, Wujudkan Indonesia Emas. Tema tersebut mencerminkan komitmen nyata kami untuk terus menggerakkan sektor kelautan dan perikanan yang berdampak langsung kepada masyarakat dan terus melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan supaya berkelanjutan," terang Jenlyf.

Pihaknya berharap rangkaian kegiatan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat nelayan di Tahuna kepada Ditjen PSDKP dan menjadi bukti nyata bahwa negara hadir hingga di pulau terluar Indonesia.



PULUHAN SISWA SD DI PROBOLINGGO JELAJAHI KAPAL PENGAWAS KKP

Stasiun PSDKP Biak



PROBOLINGGO (21/10) – Puluhan Siswa Sekolah Dasar (SD) di Probolinggo jelajahi Kapal Pengawas milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Selasa (21/10). Kegiatan yang digelar di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Probolinggo ini dilakukan dalam rangka menyambut Bulan Bakti KKP yang ke-26

“Bulan Bakti KKP yang ke-26 tahun 2025 ini mengusung tema Bergerak, Berdampak, Berkelanjutan, Wujudkan Indonesia Emas. Melalui kegiatan Open Ship ini diharapkan generasi penerus dapat memahami pentingnya menjaga sumber daya kelautan dan perikanan supaya berkelanjutan,”

ungkap Nakhoda Kapal Pengawas (KP) Hiu Macan 04, Lathalansyah Hade.

Lathalansyah melanjutkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 30 siswa dan 3 guru pendamping dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Mayangan, serta dihadiri langsung oleh Kepala Sekolah SDN 4 Mayangan. Seluruh siswa disambut secara langsung oleh Nakhoda, para perwira dan awak kapal KP. Hiu Macan 04 dan diajak untuk tur ke dalam Kapal Pengawas.

“Melalui kegiatan Open Ship ini, kami juga ingin memperkenalkan lebih dekat tugas dan fungsi kapal pengawas kepada-

generasi muda, sekaligus menanamkan kecintaan terhadap laut dan profesi penjaga sumber daya kelautan Indonesia," tambah Lathalansyah.

Pada kegiatan tersebut, Lathalansyah memperkenalkan seluruh bagian kapal dan menggelar serta sesi tanya jawab interaktif mengenai kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Suasana semakin meriah ketika para siswa mengikuti kuis ringan dan ramah tamah bersama awak kapal.

Sebagaimana diketahui, KP. Hiu Macan 04 merupakan salah satu armada Kapal Pengawas milik KKP yang dibangun pada tahun 2006. Dengan panjang 36 meter, kapal ini merupakan Kapal Pengawas Kelas II yang selama ini berpatroli di Zona II Penangkapan Ikan Terukur yakni Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 716 dan 717 yang meliputi Laut Sulawesi, sebelah Utara Pulau Halmahera, dan Samudera Pasifik.



Secara keseluruhan, kegiatan Open Ship berjalan lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari para peserta. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat khususnya generasi muda dapat lebih mengenal peran penting KKP dalam menjaga kedaulatan sumber daya serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kelestarian laut Indonesia.





PENERAPAN ASAS *LEX FAVOR REO* PADA PENGENAAN SANKSI DENDA ADMINISTRASI PELANGGARAN JALUR PENANGKAPAN IKAN PADA PERALIHAN PP 28 TAHUN 2025

Oleh:
Dengan Muhammad Ilmi, Pengawas Perikanan Ahli Muda pada Stasiun PSDKP Belawan

A. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pada tanggal 5 Juni 2025, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (selanjutnya disebut PP 28 Tahun 2025). Peraturan ini merupakan pengganti PP Nomor 5 Tahun 2021 (selanjutnya disebut PP 5 Tahun 2021), karena pemerintah menginginkan reformasi kebijakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha guna mendukung cipta kerja. Selain itu Pemerintah menganggap perlu adanya penyempurnaan pengaturan untuk semakin memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha terutama mengenai proses bisnis dan jaminan kualitas layanan.¹

Perubahan hukum seperti pada PP 5 Tahun 2021 menjadi PP 28 Tahun 2025 merupakan hal yang wajar dan alami dalam masyarakat. Secara esensial, hukum dalam paradigma perubahan adalah bersifat interdisipliner, yang seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang dinamis, tidak boleh statis sehingga dapat dijadikan pembaharu dalam kompleksitas perubahan-perubahan sosial. Perubahan hukum akan mengikuti dan bergantung kepada perubahan sosial dalam fungsi hukum sebagai *reflector*, di mana hukum harus merefleksi keinginan bersama dalam kehidupan berbangsa sehingga mestinya hukum bersifat netral.²

Hukum memiliki perangkat yang mengatur peralihan pada perubahan suatu peraturan perundang-undangan. Seperti hukum yang mengatur sanksi denda administrasi pelanggaran yang dilakukan pada tempus sebelum dan sesudah PP 28 Tahun 2025 berlaku, di mana regulasi tersebut ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 5 Juni 2025.

¹ Huruf a dan b Konsideran menimbang PP 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko

² Yuddin Chandra Nan Arif, *Dimensi Perubahan Hukum dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka*, *Jurnal IUS* Vol I Nomor 1 April 2013, h 114

Contoh nyata dapat dilihat dari pelanggaran yang dilakukan KM Setia Murni, hasil analisis Pusat Pemantauan Perikanan Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Lembar Indikasi Pelanggaran (LIP) Nomor: L-034/FMC/ VI/2025. Kapal tersebut melakukan pelanggaran yaitu melakukan penangkapan ikan pada jalur II, di mana tempus pelanggaran dilakukan dari 4 Juni 2025 sampai dengan 7 Juni 2025. Sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki, KM Setia Murni hanya diperbolehkan melakukan penangkapan ikan di Selat Malaka dan laut Andaman pada jalur III dan di atas 15 nm.

Dari kejadian di atas diperoleh persoalan hukum terhadap pengenaan sanksi denda administrasi, yaitu akan menggunakan PP 5 Tahun 2021 atau PP 28 Tahun 2025. Asas hukum *lex favor reo* dapat dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan atau memutus perkara sanksi denda administrasi pada persoalan hukum di atas. Asas ini menekankan bahwa bila terjadi peralihan atau transisi dalam pemberlakuan suatu peraturan/ketentuan, yang menyatakan bahwa terjadi perubahan dalam hukum, maka persyaratan yang paling menguntungkan bagi pelanggar yang akan diterapkan.³

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada makalah ini antara lain:

1. Bagaimana penerapan asas *lex favor reo* pada pengenaan sanksi denda administrasi terhadap pelanggaran jalur penangkapan ikan pada peralihan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko?
2. Bagaimana sanksi denda administrasi KM Setia Murni yang melakukan pelanggaran jalur penangkapan ikan?

³ Pradika, D. H., Sukinta, S., & Cahyaningtyas, I. (2022). *Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. *Diponegoro Law Journal*, 11(2)

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers,2006), h. 313

⁵ Ridwan HR, Loc. cit

⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 199

B. PEMBAHASAN

I. Sanksi administrasi bagi pelanggar jalur penangkapan ikan

Undang-undang (UU) Cipta Kerja telah membawa perkembangan yang berimplikasi terhadap materi muatan sejumlah besar Undang-Undang, termasuk salah satunya UU Perikanan. Sehingga sanksi hukum dari dampak ditetapkan dan dirumuskan UU Cipta Kerja dalam penegakan hukum perikanan tidak hanya menggunakan sanksi pidana, namun juga menerapkan sanksi administrasi.

Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Sanksi adalah instrumen untuk memaksakan tingkah laku warga agar sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu.⁴ Sedemikian pentingnya sanksi, ten Berge menyebut bahwa sanksi administrasi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi⁵. Sanksi administrasi adalah sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan atau litigasi terhadap seseorang atau badan hukum yang melanggar ketentuan hukum administrasi⁶.

PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagai pengganti PP Nomor 5 Tahun 2021 yang merupakan turunan menjadi turunan dari UU Cipta Kerja menyebut enam jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan bagi pelanggaran pada kegiatan penangkapan ikan antara lain peringatan/teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan Perizinan Berusaha, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha. Pengenaan sanksi administrasi tersebut dapat dikenakan secara bertahap, tidak bertahap, kumulatif internal dan/atau kumulatif eksternal.

Pengenaan sanksi administrasi pada pelaku usaha penangkapan ikan kapal Indonesia dapat berupa (1) memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidak memenuhi PB dan/atau PB UMKU; (2) mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidak membawa dokumen PB dan/atau PB UMKU; (3) memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang tidak menggunakan nakhoda, perwira, dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia; (4) memiliki dan/atau mengoperasikan kapal perikanan milik orang Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidak terdaftar sebagai kapal perikanan Indonesia; (5) memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang melakukan alih muatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran jalur penangkapan ikan tidak dicantumkan secara eksplisit pada PP Nomor 28 Tahun 2025, namun pelanggaran jalur penangkapan ikan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 356 ayat (1) huruf I yaitu "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha (PB) dan/atau PB Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU)".



Pelanggaran jalur penangkapan ikan tidak dicantumkan secara eksplisit pada PP Didalam PB dan PB UMKU setiap kapal penangkap ikan Indonesia tertera jalur penangkapan ikan yang diperbolehkan melakukan penangkapan, baik Perizinan Berusaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat Cq Kementerian Kelautan dan Perikanan, maupun Pemerintah Provinsi. Sehingga pelanggaran jalur penangkapan ikan oleh kapal ikan Indonesia merupakan pelanggaran yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha.

II. Penerapan asas hukum lex favor reo pada pengenaan sanksi denda administrasi terhadap pelanggaran jalur penangkapan ikan pasca terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2025

H.J. Homes, dalam bukunya "Betekenis van de Algemene Rechtsbeginselen voor de praktijk" bahwa asas-asas hukum "tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku".⁷ Dengan demikian H.J. Homes berpendapat bahwa asas-asas hukum itu sebagai dasar kaidah perilaku.

⁷ Pasal 356 PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

⁸ G.W. Paton, *A Textbook of Jurisprudence*, Oxford University Press, 1969, h 204.

Satjipto Rahardjo menyebut bahwa asas hukum merupakan "jantungnya peraturan hukum" atau ratio legis dari sebuah peraturan hukum. Asas hukum adalah dasar normatif dari adanya pembentukan hukum, di mana jika tidak ada asas hukum maka hukum positif tidak memiliki makna apa-apa dan kehilangan normatifnya. Begitupun asas hukum yang membutuhkan bentuk yuridis untuk menjadi sebuah aturan yang berlaku.⁹ Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum ini bersifat umum dan abstrak, serta menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan hukum, hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan, melainkan mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis. Karena itu hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita nasional dan pandangan etis masyarakatnya. Bahkan menurutnya pula, asas hukum itu tidak ada habisnya melainkan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.¹⁰ Di dalam hukum dikenal suatu asas yang dipergunakan pada saat terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan, yang dikenal dengan asas Transitoir atau Asas Lex Favor.

Di dalam hukum dikenal suatu asas yang dipergunakan pada saat terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan, yang dikenal dengan asas Transitoir atau Asas Lex Favor Reo. Asas ini menentukan berlakunya suatu aturan hukum yang dibebankan kepada penerima sanksi saat proses peralihan/transisi, tentang manakah peraturan yang paling menguntungkan di antara peraturan yang lama atau yang baru. Menurut Eddy O.S Hiariej, asas lex favor reo adalah prinsip yang menetapkan bahwa sanksi diterapkan berdasarkan hukuman yang paling ringan ketika terjadi perubahan dalam ketentuan hukum yang berlaku.¹¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, makna perubahan perundang-undangan adalah jika dalam suatu perundang-undangan terdapat pasal yang telah berubah sedemikian rupa, atau pasal tersebut telah dihapus, atau jumlah ancaman hukumannya berubah. Dalam penerapan Asas Lex Favor Reo/Transitoir, jika terjadi perubahan perundang-undangan, maka sanksi yang akan dikenakan adalah sanksi yang teringan dari peraturan yang lama dibandingkan dengan peraturan yang baru atas peristiwa kesalahan yang terjadi pada masa lampau sebelum perundang-undangan baru diberlakukan. Bila sanksi yang lebih ringan terdapat dalam peraturan yang baru, maka yang berlaku adalah peraturan yang baru. Sebaliknya, bila sanksi dalam peraturan perundang-undangan yang baru ternyata lebih berat, maka digunakan sanksi peraturan perundang-undangan yang lama. Menurut asas ini, Pemerintah yang menerapkan Asas Lex Favor Reo/Transitoir akan memberikan jaminan kepastian hukum yang tinggi. Bila di kemudian hari terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang menerapkan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lama, maka secara otomatis asas Lex Favor Reo/Transitoir berfungsi sebagai benteng yang mencegah diberlakukannya sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga pasal yang

⁹ Zashkia, N. *Pengecualian Prinsip Non Retroaktif Pada Hukum Formil: Pelanggaran atau Perlindungan?* Alauddin Law Development Journal (ALDEV), 2023, h 534
¹⁰ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2023, h. 10

memberikan sanksi yang lebih berat dalam perundang-undangan yang baru menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas kesalahan di masa yang lampau.¹²

Dengan demikian, pemerintah yang menjatuhkan vonis sanksi denda pada pelanggaran jalur penangkapan ikan saat terjadi peralihan/transisi perubahan PP 5 Tahun 2021 menjadi PP Nomor 28 Tahun 2025 wajib menerapkan asas Lex Favor Reo/Transitoir. Jaminan ini tentu dapat meningkatkan kepastian hukum perikanan Indonesia, sesuai yang diinginkan Presiden Republik Indonesia yang tertera pada konsideran menimbang PP Nomor 28 Tahun 2025 huruf b, yaitu memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha akan mengetahui dengan pasti bahwa mereka telah mendapat jaminan dari penerapan asas Lex Favor Reo/Transitoir, yang berfungsi memberi kepastian hukum atas sanksi yang dapat dikenakan kepada mereka jika terjadi kesalahan tidak akan lebih berat bila terjadi

perubahan peraturan perundang-undangan perikanan.

III. Sanksi denda administrasi pada KM. Setia Murni berdasarkan LIP Nomor L/034/FMC/VI/2025

KM Setia Murni GT. 46 No. 134/PPa telah memiliki Perizinan Berusaha yang lengkap.

Kapal ini berjenis kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap jaring hela ikan berkantong dengan Pelabuhan Pangkalan PPS Belawan. KM Setia Murni hanya diperbolehkan melakukan penangkapan ikan di jalur III dan di atas 15 nm Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPPNRI) 571, dengan demikian jika melakukan penangkapan ikan pada jalur II dan jalur I serta melakukan penangkapan ikan di luar WPPNRI 571, maka kapal tersebut dapat dinyatakan melakukan pelanggaran.

Berdasarkan Surat Analisis Indikasi Pelanggaran Kapal Perikanan dari Direktorat Pengendalian Operasi Armada dengan lampiran Analisis SPKP - Lembar Indikasi Pelanggaran (LIP) atas nama KM SM GT. 46 dengan status pemilik kapal Bernama Bpk. M terindikasi melanggar Jalur Penangkapan Ikan yaitu terpantau beroperasi melakukan penangkapan ikan di perairan Jalur II sebelah barat Kepulauan Aruah pada periode 04 Juni s.d 07 Juni 2025.

Melihat tempus terjadinya pelanggaran KM Setia Murni GT. 46 No. 134/PPa yaitu pada 04 Juni s.d 07 Juni 2025, yang dilakukan pada saat kedua Peraturan Pemerintah di atas berlaku. Pelanggaran pada 04 s.d 05 Juni 2025 masih berlaku PP 5 Tahun 2021 dan pelanggaran pada 06 s.d 07 Juni 2025 -



sesaat setelah terbit PP Nomor 28 Tahun 2025.

KM SM memiliki berat kotor atau gross tonnage sebesar 46 GT. Sanksi denda yang diterapkan jika menggunakan PP Nomor 28 Tahun 2025 yaitu sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sesuai dengan pasal 359 ayat (3) huruf g nomor 2. Norma tersebut mengatur jumlah sanksi denda yang diterapkan jika suatu kapal penangkap ikan melakukan pelanggaran tidak memenuhi perizinan berusaha dengan kapal yang berukuran lebih dari 30 GT sampai dengan 60 GT.

Selanjutnya, jika menerapkan PP 5 Tahun 2021 perhitungan sanksi denda administrasi didasarkan pada Pasal 320 ayat (3) huruf g yaitu "Pelanggaran terhadap kegiatan penangkapan ikan di WPPNRI dan/atau di laut lepas yang tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha dikenakan denda administratif sebesar 1000% (seribu persen) dikali produktivitas kapal dikali harga patokan ikan tertinggi dikali ukuran gross tonnage kapal dikali jumlah hari operasi". Sehingga diperoleh sanksi denda sebesar Rp. 31.648.000,00 dimana jumlah sanksi denda tersebut didasarkan dari perhitungan $1000\% \times 1,72$ (Produktivitas Jaring Hela Ikan Berkantong) $\times 10.000$ (Harga Acuan Ikan Gulamah \times 46 GT \times 4 (Jumlah Hari Pelanggaran).

Melihat perbandingan jumlah sanksi denda di atas, dengan menarapkan asas Lex Favor Reo/Transitoir, maka Pemerintah Cq Kementerian Kelautan dan Perikanan menjatuhkan sanksi pada KM Setia Murni berdasarkan PP 5 Tahun 2021, karena sanksi denda berdasarkan PP 5 Tahun 2021 lebih ringan atau paling menguntungkan pelaku pelanggaran -

dibanding sanksi denda yang didasarkan PP 28 Tahun 2025

C. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

I. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dihasilkan dari makalah ini yaitu:

1. Penggunaan asas *lex favor reo* pada pengenaan sanksi denda administrasi wajib diberikan kepada pelanggaran jalur penangkapan ikan demi memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha. Bila sanksi yang lebih ringan terdapat pada PP 28 Tahun 2025, maka yang berlaku adalah PP tersebut. Sebaliknya, bila sanksi dalam PP 28 Tahun 2025 ternyata lebih berat, maka digunakan sanksi pada PP 5 Tahun 2021.
2. Sanksi denda administrasi yang dikenakan kepada KM Setia Murni GT. 46 No. 134/PPa yaitu menggunakan PP 5 Tahun 2021 karena lebih ringan atau paling menguntungkan dibanding sanksi pada PP 28 Tahun 2025.

II. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan melalui makalah ini yaitu,

1. Mewajibkan penerapan asas *lex favor reo* kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada setiap penjatuhan sanksi denda kepada pelaku usaha perikanan yang melakukan pelanggaran jalur penangkapan ikan pada periode transisi perubahan PP 28 Tahun 2025,
2. Dalam setiap transisi perubahan peraturan perundang-undangan perikanan dalam hal pengenaan sanksi denda administrasi, Pemerintah wajib menerapkan asas *lex favor reo* demi memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha perikanan.



Ardiansyah

DUA DEKADE PENGABDIAN UNTUK PENGUATAN PENGAWASAN MARITIM INDONESIA

Rekam jejak yang panjang sejak tahun 2001 mengabdi sebagai PNS di bidang kelautan dan perikanan, menunjukkan konsistensi, integritas, dan komitmen terhadap pembangunan sektor maritim nasional. Lahir di Walenrang pada 21 September 1974, beliau tumbuh dalam lingkungan yang membentuk karakter dan disiplin keilmuan dan kepedulian terhadap pengelolaan sumber daya alam. Perjalanan pendidikannya mencerminkan kedalaman minat di bidangnya, dimulai dari studi Ilmu Kelautan di Universitas Hasanuddin, kemudian melanjutkan pendidikan magister Manajemen Sumber Daya Perikanan di University of Tromsø, Norwegia, dan meraih gelar doktor pada bidang Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dari Institut Pertanian Bogor pada 2022

Dalam karier profesionalnya sebagai aparatur negara, Dr. Ardiansyah telah melalui lebih dari dua dekade pengabdian dengan berbagai peran di berbagai unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pernah bertugas di Direktorat Pengawasan Ekosistem Laut (2001-2005), Direktorat Kapal Pengawas (2007), dan menjadi Kepala Subbagian Kerjasama Program dan mengawal Kesekretariatan RPOA IUU pada Sekretariat Ditjen PSDKP (2008-2015), Analis Kebijakan Madya, serta berbagai penugasan sebagai delegasi RI dalam diplomasi IUU Fishing. Di samping itu, sebagai Kepala Bidang Penguatan Karakter Bangsa Bahari, Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan, dan Analis Kebijakan Madya saat mengabdi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Selain jenjang kepelatihan pendidikan struktural Diklatpim Tingkat IV dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, beberapa pelatihan teknis dan kursus di dalam dan luar negeri juga telah diikuti seperti pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan, pengelolaan laut dan ekonomi biru, selam dan inderaja, serta pelatihan kompetensi fungsional.

Dinamika dalam pengelolaan sumber daya perlu dilihat secara holistik dengan berbagai perspektif, dan berbasis ekologis, sosial, maupun regulasi. Cara pandang ini tercermin dalam perumusan kebijakan yang akan diputuskan, melalui kombinasi komunikasi dan koordinasi secara bottom up dan top down. Prinsip ini menjadi pedoman dalam setiap penugasan.



Selaras dengan agenda strategis KKP, sebagai Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ardiansyah turut menjalankan dan mengawal program kerja yang berperan penting dalam memperkuat infrastruktur pengawasan sebagai pilar utama ekonomi biru. Ardiansyah bersama tim tengah menyusun standarisasi prasarana dan sarana pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas, mulai dari kapal pengawas, sistem pemantauan, hingga perangkat pendukung operasi lapangan, memenuhi standar teknis yang optimal dan adaptif terhadap kebutuhan pengawasan modern. Lebih jauh, Ardiansyah dan tim juga sedang menyusun Rencana Induk Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Perikanan, yang menjadi pedoman pembangunan jangka menengah-panjang dalam memperkuat postur pengawasan laut nasional berbasis teknologi, efisiensi, dan keberlanjutan.

Sebagai tindak lanjut implementatif, pada periode 2025 hingga 2028 direncanakan penambahan sarana dan prasarana pengawasan, termasuk modernisasi kapal pengawas, peningkatan sistem komunikasi dan intelijen perikanan, hingga pengembangan fasilitas pendukung seperti pangkalan pengawasan, infrastruktur pengawasan seperti pembangunan dermaga kapal pengawas, pembangunan Regional Monitoring Center (RMC) serta pembangunan sumber daya manusia dalam hal pengoperasian alat berteknologi mutakhir. Seluruh langkah ini diharapkan mampu memperkuat daya respons PSDKP, meningkatkan efektivitas penindakan IUU Fishing, serta memastikan seluruh kebijakan ekonomi biru dapat berjalan secara terukur dan akuntabel.



MENGENAL ARMADA PENJAGA SUMBER DAYA LAUT INDONESIA



Halo, Sobat Bahari! Pernahkah kalian melihat kapal gagah berwarna biru-putih membelah ombak di perairan Indonesia? Atau mungkin kalian sering mendengar berita tentang penangkapan kapal maling ikan oleh Kapal Pengawas?

Kali ini, di rubrik PSDKP Mengajar, kita akan "membongkar" dapur armada kita. Ternyata, Kapal Pengawas itu tidak sembarangan dibuat dan dinamai, lho. Ada aturan ketat yang mengatur klasifikasi, identitas, hingga "senjata" pendukungnya. Yaitu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas. Yuk, simak ulasannya!

Kapal Pengawas adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Kapal Pengawas berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum bidang

kelautan dan perikanan di WPPNRI dan Laut Lepas, termasuk di wilayah pesisir dan ruang laut. Kapal Pengawas dapat melakukan tindakan menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan terhadap kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan, untuk pemrosesan lebih lanjut.

Ukuran Menentukan Kelas

Sama seperti petinju yang punya kelas berat atau kelas bulu, Kapal Pengawas (KP) juga diklasifikasikan berdasarkan panjang kapal. Berdasarkan Pasal 9, ada 5 Kelas Kapal Pengawas:

- Kelas I: Raksasa laut dengan panjang lebih dari 50 meter.
- Kelas II: Berukuran 35 s.d. 50 meter.
- Kelas III: Berukuran 25 s.d. < 35 meter.
- Kelas IV: Berukuran 12 s.d. < 25 meter.
- Kelas V: Si kecil gesit dengan ukuran kurang dari 12 meter.

Semakin besar kelasnya, biasanya wilayah jelajahnya semakin jauh dan peralatan pendukungnya semakin lengkap.

Dilengkapi sarana pendukung

Kapal Pengawas tidak bekerja sendirian. Untuk mengejar pelanggar yang lincah atau memantau dari jauh, mereka membawa sarana pendukung (Pasal 10). Untuk Kapal Kelas I dan II, mereka seperti kapal induk mini yang bisa membawa:

- Sea Rider & Rubber Boat (untuk pengejaran cepat).
- Pesawat udara tanpa awak (Drone).
- Remotely Operated Underwater Vehicle (Robot bawah air).

Sementara Kelas III dan IV juga tetap dilengkapi rubber boat, jet ski, atau drone sesuai kebutuhan.

Yang unik adalah penamaannya. Nama Kapal Pengawas wajib menggunakan nama ikan yang memiliki makna kewibawaan, kekuatan, dan ketangguhan. Jadi, tidak heran jika kita mendengar nama-nama garang seperti KP. Hiu, KP. Orca, atau KP. Paus!



Tertib Administrasi: Ada "STNK"-nya Juga!

Sobat Bahari, kapal pemerintah pun harus taat hukum. Setelah kapal selesai dibuat (baik dari pengadaan pusat, daerah, atau hibah), kapal tersebut wajib didaftarkan dalam Buku Induk Pendaftaran Kapal Pengawas.

Prosesnya ketat! Mulai dari pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan, gambar rencana umum, hingga spesifikasi mesin. Bahkan untuk kapal dari Pemerintah Daerah, Direktorat Jenderal PSDKP akan melakukan pemeriksaan fisik langsung sebelum menerbitkan surat pendaftaran. Jika kapal rusak berat, beralih fungsi, atau dihapus dari aset negara, maka namanya akan dicoret dari buku induk.



Kapal Pengawas adalah aset negara untuk menjaga kedaulatan sumber daya laut kita. Dengan mengenali klasifikasi dan identitasnya, Sobat Bahari kini semakin paham bahwa di balik gagahnya Kapal Pengawas, ada standar tinggi yang diterapkan demi laut Indonesia yang lestari.



Ask me anything!

Type something...

Rubrik yang menjawab pertanyaan dari kolom komentar media sosial Ditjen. PSDKP

username:

@cholifahnurh

Pertanyaan:

Keren bngt, jd penasaran kalo kantor PSDKP yang di daerah itu tugas nya lingkup daerah itu sendiri atau lebih luas lg ruang lingkupnya ya?

UPT PSDKP merupakan ujung tombak operasional yang memastikan seluruh kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berjalan efektif di berbagai wilayah Indonesia. Peran ini tidak hanya mencakup pelaksanaan patroli dan penegakan hukum, tetapi juga memastikan setiap potensi pelanggaran di laut dapat terdeteksi dan ditindak secara cepat. Dengan cakupan wilayah yang luas dan tantangan pengawasan yang beragam, keberadaan UPT PSDKP menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan dan kelestarian sumber daya kelautan.

Selain melaksanakan fungsi pengawasan, UPT PSDKP juga memegang peran strategis dalam pengelolaan seluruh aspek teknis pendukung operasional. Mulai dari perawatan kapal dan fasilitas, pengelolaan logistik, hingga pendaftaran dan pelaporan kegiatan, semua berjalan di bawah koordinasi UPT. Kemampuan mereka dalam memastikan kesiapan sarana dan prasarana menjadikan UPT PSDKP sebagai fondasi penting yang memungkinkan tugas-tugas pengawasan dilaksanakan dengan optimal, terukur, dan berkesinambungan.



Penghentian sementara aktivitas pemanfaatan ruang laut dilakukan Polsus PWP3K Ditjen PSDKP di Empat lokasi yang berada di Kabupaten Halmahera Timur (10/10). Diketahui keempat perusahaan tersebut yakni, PT. JAS seluas 0,797 Ha, PT. MJL seluas 2,204 Ha, PT. ANI seluas 1,066 Ha, dan PT. AR seluas 8,452 Ha tidak memiliki dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan melakukan kegiatan reklamasi terminal khusus (tersus) tidak sesuai perizinan.





Dirjen PSDKP memimpin langsung dalam penghentian kegiatan pemanfaatan ruang laut tak berizin di PT. PII wilayah Saoka, Sorong, Papua Barat Daya. Hasil pemeriksaan oleh Polisi Khusus Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K), pihak perusahaan tidak memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dengan peruntukan terminal khusus (tersus), (30/10).



Penghentian sementara aktivitas pemanfaatan ruang laut dilakukan Polsus PWP3K Ditjen PSDKP di Empat lokasi yang berada di Kabupaten Halmahera Timur (10/10). Diketahui keempat perusahaan tersebut yakni, PT. JAS seluas 0,797 Ha, PT. MJL seluas 2,204 Ha, PT. ANI seluas 1,066 Ha, dan PT. AR seluas 8,452 Ha tidak memiliki dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan melakukan kegiatan reklamasi terminal khusus (tersus) tidak sesuai perizinan.





Dirjen PSDKP memimpin langsung dalam penghentian kegiatan pemanfaatan ruang laut tak berizin di PT. PII wilayah Saoka, Sorong, Papua Barat Daya. Hasil pemeriksaan oleh Polisi Khusus Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K), pihak perusahaan tidak memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dengan peruntukan terminal khusus (tersus), (30/10).



Dirjen PSDKP melakukan kunjungan kerja bersama Komisi IV DPR RI di Bali (27/10). pada kesempatan tersebut Ditjen PSDKP juga berkomitmen dalam memperkuat pengawasan ruang laut dan sampah di laut.



Dirjen PSDKP melakukan pengawasan kegiatan budidaya kerapu di Pulau Tidung, Jakarta. Pada kesempatan tersebut turut hadir Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menko Pangan yang melakukan kegiatan panen kerapu , (29/10)



Direktorat Jenderal PSDKP ikut berpartisipasi dengan membuat stand informasi pada Rapat Koordinasi Penyelamatan Arsip Kabinet Indonesia Maju dan Arsip Kemaritiman Tahun 2025



Dirjen PSDKP turut hadir dalam acara HUT TNI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, (02/10). Pada kesempatan tersebut KP ORCA 02 juga turut dalam sailing pass bersama kapal TNI dan instasni terkait lainnya



DITJEN PSDKP MENYEMARAKKAN BULAN BAKTI KKP TAHUN 2025



















PETA SEBARAN PRASARANA DIREKTORAT JE

PANGKALAN PSDKP LAMPULO (5 SATWAS)				PANGKALAN PSDKP BATAM (7 SATWAS)				PANGKALAN PSDKP JAKARTA (5 SATWAS)				PANGKALAN PSDKP			
PRASARANA	TOTAL	SARANA	TOTAL	PRASARANA	TOTAL	SARANA	TOTAL	PRASARANA	TOTAL	SARANA	TOTAL	PRASARANA	TOTAL	SARANA	TOTAL
LAHAN	5	KAPAL PENGAWAS	2	LAHAN	7	KAPAL PENGAWAS	2	LAHAN	2	KAPAL PENGAWAS	2	LAHAN	2	KAPAL PENGAWAS	2
KANTOR	6	SPEEDDOAT PENGAWAS	4	KANTOR	6	SPEEDDOAT PENGAWAS	11	KANTOR	6	SPEEDDOAT PENGAWAS	5	KANTOR	5	SPEEDDOAT PENGAWAS	5
MESS	5	SEARIDER	1	MESS	10	SEARIDER	1	MESS	4	SEARIDER	1	MESS	1	SEARIDER	1
RPS TPKP	1	RUBBERBOAT	1	RPS TPKP	5	RUBBERBOAT	1	RPS TPKP	0	RUBBERBOAT	1	RPS TPKP	0	RUBBERBOAT	1
GUDANG	2	JETSKI	0	GUDANG	5	JETSKI	0	GUDANG	0	JETSKI	0	GUDANG	0	JETSKI	0
TEMPAT PENYIMPANAN BSN	0	REGIONAL MONITORING CENTER	0	TEMPAT PENYIMPANAN BSN	0	REGIONAL MONITORING CENTER	1	TEMPAT PENYIMPANAN BSN	0	REGIONAL MONITORING CENTER	1	TEMPAT PENYIMPANAN BSN	0	REGIONAL MONITORING CENTER	1
GEDUNG SERDAGUNA	0	DRONE	4	GEDUNG SERDAGUNA	0	DRONE	6	GEDUNG SERDAGUNA	0	DRONE	6	GEDUNG SERDAGUNA	0	DRONE	6
DERMAGA	0			DERMAGA	2			DERMAGA	2			DERMAGA	0		




STASIUN PSDKP PONTIANAK (3 SATWAS)				STASIUN PSDKP CILACAP (4 SATWAS)				STASIUN PSDKP CILACAP (4 SATWAS)				STASIUN PSDKP TAI			
PRASARANA	TOTAL	SARANA	TOTAL	PRASARANA	TOTAL	SARANA	TOTAL	PRASARANA	TOTAL	SARANA	TOTAL	PRASARANA	TOTAL	SARANA	TOTAL
LAHAN	2	KAPAL PENGAWAS	2	LAHAN	2	KAPAL PENGAWAS	1	LAHAN	2	KAPAL PENGAWAS	1	LAHAN	2	KAPAL PENGAWAS	2
KANTOR	6	SPEEDDOAT PENGAWAS	4	KANTOR	3	SPEEDDOAT PENGAWAS	8	KANTOR	5	SPEEDDOAT PENGAWAS	2	KANTOR	6	SPEEDDOAT PENGAWAS	5
MESS	13	SEARIDER	1	MESS	4	SEARIDER	1	MESS	6	SEARIDER	0	MESS	5	SEARIDER	1
RPS TPKP	2	RUBBERBOAT	0	RPS TPKP	0	RUBBERBOAT	1	RPS TPKP	1	RUBBERBOAT	1	RPS TPKP	1	RUBBERBOAT	1
GUDANG	5	JETSKI	0	GUDANG	0	JETSKI	0	GUDANG	0	JETSKI	0	GUDANG	0	JETSKI	0
TEMPAT PENYIMPANAN BSN	1	REGIONAL MONITORING CENTER	1	TEMPAT PENYIMPANAN BSN	0	REGIONAL MONITORING CENTER	0	TEMPAT PENYIMPANAN BSN	0	REGIONAL MONITORING CENTER	0	TEMPAT PENYIMPANAN BSN	0	REGIONAL MONITORING CENTER	0
GEDUNG SERDAGUNA	0	DRONE	3	GEDUNG SERDAGUNA	0	DRONE	2	GEDUNG SERDAGUNA	0	DRONE	1	GEDUNG SERDAGUNA	0	DRONE	0
DERMAGA	1			DERMAGA	1			DERMAGA	0			DERMAGA	0		

A DAN SARANA PENGAWASAN ENDERAL PSDKP



BENDA (6 SATWAS)		PANGKALAN PSDKP BITUNG (6 SATWAS)		PANGKALAN PSDKP TUAL (5 SATWAS)		PANGKALAN PSDKP BELOWAN (3 SATWAS)			
SARANA	TOTAL	PRASARANA	TOTAL	SARANA	TOTAL	PRASARANA	TOTAL	SARANA	TOTAL
KAPAL PENGAWAS	2	LAHAN	6	KAPAL PENGAWAS	3	LAHAN	5	KAPAL PENGAWAS	2
SPEEDBOAT PENGAWAS	4	KANTOR	7	SPEEDBOAT PENGAWAS	7	KANTOR	5	SPEEDBOAT PENGAWAS	7
SEARIDER	0	MESS	25	SEARIDER	1	MESS	11	SEARIDER	1
RUBBERBOAT	2	RPS TPKP	1	RUBBERBOAT	7	RPS TPKP	1	RUBBERBOAT	1
JETSKI	0	GUDANG	2	JETSKI	0	GUDANG	2	JETSKI	2
REGIONAL MONITORING CENTER	0	TEMPAT PENYIMPANAN BDN	0	REGIONAL MONITORING CENTER	1	TEMPAT PENYIMPANAN BDN	0	REGIONAL MONITORING CENTER	1
DRONE	3	GEDUNG SERBAGUNA	1	DRONE	4	GEDUNG SERBAGUNA	0	DRONE	6
		DERMAGA	1			DERMAGA	1		



COPYRIGHT © 2025 DIREKTORAT PSP

BENDA (4 SATWAS)		STASIUN PSDKP TAHUNA (1 SATWAS)		STASIUN PSDKP AMBON (4 SATWAS)		STASIUN PSDKP BIAK (3 SATWAS)			
SARANA	TOTAL	PRASARANA	TOTAL	SARANA	TOTAL	PRASARANA	TOTAL	SARANA	TOTAL
KAPAL PENGAWAS	1	LAHAN	2	KAPAL PENGAWAS	1	LAHAN	2	KAPAL PENGAWAS	1
SPEEDBOAT PENGAWAS	4	KANTOR	2	SPEEDBOAT PENGAWAS	2	KANTOR	4	SPEEDBOAT PENGAWAS	4
SEARIDER	2	MESS	3	SEARIDER	0	MESS	3	SEARIDER	0
RUBBERBOAT	0	RPS TPKP	1	RUBBERBOAT	0	RPS TPKP	1	RUBBERBOAT	0
JETSKI	0	GUDANG	0	JETSKI	0	GUDANG	1	JETSKI	0
REGIONAL MONITORING CENTER	0	TEMPAT PENYIMPANAN BDN	0	REGIONAL MONITORING CENTER	0	TEMPAT PENYIMPANAN BDN	0	REGIONAL MONITORING CENTER	0
DRONE	3	GEDUNG SERBAGUNA	0	DRONE	1	GEDUNG SERBAGUNA	0	DRONE	2
		DERMAGA	0			DERMAGA	0		



POKMASWAS

Kelompok Masyarakat Pengawas

WA dan SMS Gateway: **085 88888 4171**

Format: Nama/Nama Pokmaswas/Wilayah (Kab/Kota/Kec)/ Provinsi